



SENSIVITAS GENDER HAKIM BANDING DALAM PUTUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Fitriyani

Prodi Akhwal al-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

Email: fitriyanispuinjkt@gmail.com

Article Information

<http://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/>

DOI:

<http://doi.org/10.4776/mozaic.v7i2.262>

Informasi Artikel

Naskah diterima:

11 Juni 2021

Naskah direvisi:

28 September 2021

Naskah disetujui:

30 Oktober 2021

Naskah dipublish:

31 Oktober 2021

Abstract

This study found that judges' sensitivity to gender issues was still low in the Religious High Court, especially in deciding cases related to husband and wife issues. This is due to the judge's understanding of legal sources and the ability of judges to use legal logic which is still gender-biased. This research is a qualitative study (library research) with descriptive-analytical character, using a juridical approach and a gender approach, in which the researcher will describe and analyze according to the data obtained, in relation to court decisions regarding Domestic Violence (KDRT) using the main data source. namely in the form of decisions of the High Religious Courts related to Domestic Violence (KDRT) taken from the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, secondary, primary, and tertiary data and judge interviews as supporting data for the study. Data analysis uses content analysis of court decisions related to Domestic Violence (KDRT). Aims to understand the logic of the judge's decision and analyze the judge's argument on the decision on Domestic Violence(KDRT) from the perspective of gender justice in the Religious High Court. There are three aspects used by judges in deciding cases: 1) legal aspects, 2) philosophical aspects, and 3 social aspects. In addition to these three aspects, judges also use legal logic/judges' ijtihad in the discovery of new laws. The perspective of judges' decisions that are not gender-equitable are characterized by the presence of 1) marginalization of women, 2) subordination, 3) stereotypes, 4) violence, 5) double burden.

Abstrak

Penelitian ini menemukan kepekaan hakim terhadap isu gender masih rendah di Pengadilan Tinggi Agama, terutama dalam memutus perkara terkait dengan persoalan suami istri. Hal ini disebabkan karena pemahaman hakim terhadap sumber-sumber hukum dan kemampuan hakim dalam menggunakan logika hukum yang masih bias gender. Penelitian ini merupakan studi kualitatif (*library research*) bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan gender yaitu di mana peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisa sesuai data-data yang

Keywords: Gender Sensitivity, Judges, Religious High Court, Domestic Violence.

Kata Kunci

Sensivitas Gender, Hakim, Pengadilan

*Tinggi Agama,
KDRT.*

didapat, kaitannya dengan putusan pengadilan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan sumber data utama yaitu berupa putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama terkait dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diambil dari wabsite Mahkamah Agung RI, data skunder, primer dan tersier serta wawancara hakim sebagai data pendukung penelitian. Analisis data menggunakan *content analysis* putusan-putusan pengadilan yang terakit dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Bertujuan untuk memahami logika putusan hakim dan menganalisis argumen hakim pada putusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif keadilan gender di Pengadilan Tinggi Agama. Terdapat tiga aspek yang digunakan hakim dalam memutus perkara 1) aspek undang-undang, 2) aspek filosofis, 3 aspek sosial. Selain tiga aspek tersebut hakim juga menggunakan logika hukum/*ijtihad* hakim dalam penemuan hukum baru. Adapun perspektif putusan hakim yang tidak berkeadilan gender ditandai dengan hadirnya 1) marginalisasi perempuan, 2) *subordinasi*, 3) *stereotype*, 4) *violence*, 5) *double burden*.

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama kini menjadi lembaga yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat muslim di Indonesia. Posisi Peradilan Agama sebagai corong penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia sedikit banyaknya telah berhasil membuat keteraturan dan kesadaran hukum melalui putusan-putusannya. Namun, realitas objektif ini tentu masih meninggalkan kritik-kritik terbuka terhadap tata cara pelaksanaannya. Seperti kritik yang disampaikan Eman Suparman dari Komisi Yudisial yang menilai putusan Peradilan Agama masih sangat rendah kualitas penalaran hukumnya, konklusi tertentu yang dipaksakan, tidak tuntasnya analisis, dan absennya proses berpikir silogistik yang runtut.¹ Tentunya beberapa pertimbangan ini menjadi tantangan Peradilan Agama agar mampu terus menerus bertransformasi menjadi wilayah yang sangat efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender sesuai yang diharapkan.

¹ ‘Mahkota Hakim Di Meja Diskusi’, *Majalah Peradilan Agama*, Mei 2013, h. 5.

Beberapa instrumen hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan antar individu (khususnya yang beragama Islam), kritik perspektif gender yang tidak mencerminkan semangat kesetaraan sangat kental ditujukan pada Instruksi Persiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menurut Komisi Nasional Perempuan² kedua peraturan ini merupakan instrumen hukum yang paling sering digunakan Peradilan Agama.

Menurut Musdah Mulia kasus-kasus hukum yang mengungkap bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek hukum, yaitu: pada materi hukum (*content of law*), budaya hukum (*culture of law*) dan struktur hukumnya (*structure of law*)³. Berkenaan dengan aspek struktur, ketimpangan gender ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas gender dilingkungan penegak hukum, terutama dikalangan jaksa dan hakim. Hal itu kemudian diperparah oleh keterbatasan materi hukum yang ada sebagaimana terlihat dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, termasuk KUHP, Undang-Undang Perkawinan (UUP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Materi hukum dalam ketiga regulasi tersebut dipedomani oleh Pengadilan Agama masih sarat dengan muatan nilai-nilai patriarki yang bias gender. Terlebih lagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksual dan meneguhkan *subordinasi* perempuan.⁴ Menjadi lebih parah lagi kerena budaya hukum masih sangat dipengaruhi nilai-nilai patriarki⁵ dan kemudian

² Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). (Bersumber dari Komnas Perempuan tahun 2007, instrument hukum yang mendominasi di Pengadilan Agama adalah UU Perkawinan No. 1/1974 oleh 34%, Kompilasi Hukum Islam sebanyak 32%, PP tentang Izin Menikah Lagi Bagi PNS No.10/1983 dari 13% , KUHP 2%, dan UDR PKDRT No. 23/2004 sebesar 1%).

³ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, Cet. 1 (Jakarta: Dian Rakyat).

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.12..

⁵ Rifka Annisa, *Women's Crisis Center, Benarkah Kita Mencintai Istri Kita; Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)*, ‘Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’ (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018). (⁵Patriarki adalah cara pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. *Patriarki* berasal dari bahasa Yunani: *patria* berarti bapak, dan *arche* berarti aturan. Secara istilah digunakan untuk merumuskan kondisi sosiologis anggota laki-laki suatu masyarakat yang cenderung menguasai posisi kekuasaan, semakin berkuasa mereka, maka semakin kuat dorongan seorang laki-laki untuk memegang posisi tersebut)

mendapat legitimasi yang kuat dari interpretasi agama. Tidak heran kalau selanjutnya agama dituduh sebagai salah satu unsur yang melanggengkan budaya patriarki dan melegalkan relasi gender yang tidak setara.⁶

Husein Muhammad dan Marzuki Wahid menilai bahwa hukum keluarga Indonesia masih bernuansa diskriminatif-patriarkis, pandangan ini begitu jelas tampak dalam beberapa pasal KHI tentang wali nikah dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 yang cenderung bias gender di mana hak perwalian hanya dimiliki oleh laki-laki meskipun ibu adalah orang terdekat anak, tentang saksi dalam Pasal 24, 25, dan 26 di mana hanya laki-laki yang berhak menjadi saksi, tentang kepala rumah tangga dalam Pasal 79 yang tidak memperhatikan kapabilitas dan kredibilitas istri/suami sebagai kepala keluarga⁷ dan tentang *nusyuz* hanya berlaku untuk istri dan penyelesaian akhir yang tidak seimbang antar suami dan istri.

Salikul Hadi juga menyimpulkan bahwa terjadi bias gender dalam konstruksi hukum Islam di Indonesia disebabkan pembagian peran dalam KHI yang sangat patriarkis cenderung banyak terdapat pada aturan-aturan jauh sebelumnya yang bersifat diskriminatif. Didapati pula beberapa aturan formal pemerintah yang memperlihatkan norma ambivalen, disatu pihak pemerintah mengakui *legal capacity* kaum perempuan, disatu pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin dan *stereotype* terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-laki di sektor publik.⁸ Durotun Nafisah juga memberikan kesimpulan bahwa KHI sebagai instrumen hukum yang paling banyak digunakan dalam Peradilan Agama berfungsi sebagai kontrol sosial yang masih memiliki beberapa pasal yang dianggapnya bias gender. Ketidakadilan gender terdiri dari marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, *double burden*, dan *violence*. Menurut Durotun hal ini disebabkan oleh latar belakang sosiokultural dan metode penyusunan

⁶ Mulia., 69

⁷ Husein Muhammad, *Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia Pengantar Dalam Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. I (ISIF, 2014),h.xxiii.

⁸ Solikul Hadi, ‘Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia’, Vol. 7, No. 1 (2014),h. 25.

KHI yang hanya mengkompilasi kitab-kitab fiqih tanpa ada kerangka ushul fiqih apalagi pendekatan studi non-islamic.⁹

Lain halnya menurut Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim. Keduanya meneliti bagaimana peran besar Indonesia sebagai garda terdepan dalam mengangkat hakim perempuan di Pengadilan Agama. Peran hakim perempuan terbukti memberikan hasil positif dalam melindungi hak para perempuan yang berkara di pengadilan. Namun meskipun hakim perempuan sudah memiliki kompetensi yang sama dalam memutus perkara seperti para hakim laki-laki dan dalam batas tertentu memiliki sensitivitas gender yang lebih kuat ketimbang laki-laki, peran mereka masih terlihat belum maksimal. Ini disebabkan jumlah hakim perempuan yang lebih sedikit dari jumlah hakim laki-laki. Belum lagi sistem panel/majelis yang sering sekali didominasi oleh hakim laki-laki, sehingga putusan yang digunakan adalah putusan hasil musyawarah/mayoritas.¹⁰

Peradilan Agama di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pertama (*judex factie*) hingga pada tingkat tertinggi (*judex juris*) di Mahkamah Agung.¹¹ Melahirkan putusan-putusan hukum yang tidak berkeadilan gender. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar bias gender terjadi yang disebabkan perbedaan gender terhadap keadilan (*keadilan*) gender.¹² yang dihasilkan lewat putusan-putusan tingkat banding, dan bagaimana dengan hakim menentukan dasar keputusan hakim dalam memutus suatu perkara sampai hukum hasil ijтиhad hakim dijatuhkan kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan analisis dan kajian terhadap sensivitas putusan hakim banding terkait dengan perceraian disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekaligus sebagai bentuk konfirmasi terhadap budaya patriarki yang mengakar dan membudaya sampai kepada ruang publik

⁹ Durotun Nafisah, ‘Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender’, *Yin Yan*, 2008.

¹⁰ Euis Nurlaelawati and Arskal Salim, ‘Gender Peradilan Islam: Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Indonesia’, *Aljami`ah*, Vol. 51, No.2 (2013).

¹¹ ‘Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan’, 2014., jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebesar 293.220. Sebesar 96% atau sebanyak 280.710 kasus ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia. Sisanya 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra.

¹² Fauzan Arrasyid, *Sentivitas Gender Hakim Kasasi Dalam Pertimbangan Hukum (Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015, 2015*, h.8.

khususnya Peradilan Islam di bawah Mahkamah Agung. Studi ini juga semakin menarik dengan menambahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dan Berhadapan Hukum sebagai salah satu analisis tambahan terhadap putusan-putusan para hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis yang bersifat kualitatif¹³ atau *library research*, deskriptif analitis, yaitu di mana penelitian akan mendeskripsikan serta menganalisa sesuai data-data yang didapat, kaitannya dengan Putusan KDRT, buku-buku, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulisan deskripsi ini menjadi pilihan karena membantu serta membangun eksposisi (tujuan penulisannya), argumentasi (menyatakan argumentasi kepada pembacanya), dan narasi agar sebuah subyek terlihat hidup kepada para pembacanya serta bagaimana sikap mengekspresikan menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, dengan pendekatan yuridis normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*, dengan pendekatan berspektif perempuan, yaitu alat atau *tools* untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam pembentukan hukum sesuai dengan hierarkinya.¹⁴

Sumber data yang digunakan sumber data sekunder, primer dan tersier.: *Pertama*, bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, INPRES Persiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, INPRES No 9 Tahun 2000 tentang

¹³ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012). H. 13, menurutnya Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan secara alamiah langsung kepada sumber data, dan lebih bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata maupun gambar tidak kepada angka. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan secara alamiah langsung kepada sumber data, dan lebih bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata maupun gambar tidak kepada angka

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ‘Parameter Resume Kesetaraan Gender Dalam Formasi Regulasi Perundang-Undangan’ (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).

Pengarusutamaan Gender, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. *Kedua*, Bahan primer putusan yang diambil dari wabsite Makamah Agung RI mengenai perkara perceraian sebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Ketiga*, Bahan tersier berupa buku-buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, berita, internet dan Ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Penelitian ini juga melakukan wawancara hakim untuk mendukung sumber data penelitian. Selanjutnya, untuk analisis data dengan *content analysis* menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terakit dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁵

KAJIAN TEORI

Musdah Mulia mengartikan Sensitivitas gender (*gender sensitivity*) kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.¹⁶ Untuk menilai sensitivitas gender hakim terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dinilai dengan menggunakan dua indikator *Pertama*, upaya hakim dalam merealisasikan nafkah istri baik nafkah iddah maupun nafkah lampau (*madhiyah*). *Kedua*, upaya yang dilakukan hakim untuk merealisasikan nafkah iddah dan *madhiyah* istri yaitu menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya). Dengan cara menunda proses ikrar talak bagi suami apabila belum melunasi segala kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya.

Adapun perspektif putusan hakim yang tidak berkeadilan gender dalam pandangan Mansour Fakih ditandai dengan hadirnya 1) marginalisasi perempuan (pemiskinan ekonomi), 2) *subordinasi* pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan, 3) penglabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai tindakan lainnya, 4) kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan karena perbedaan gender, 5) karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga,

¹⁵ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Krippendorf, 2004); Henri Subiakto, , *Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia* (Surabaya: FISIP UNAIR, 1990), h.165.

¹⁶ Musdah Muliah, *Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)* (Jakarta: Rineka Cita, 2009), h. 121.

maka banyak perempuan mengandung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama (*double burden*).¹⁷

Satjipto Raharjo idealnya hukum itu mengalir mengikuti alur perkembangan masyarakat. Hukum tampil dengan pesona inklusif, menerapkan segala hal yang melingkari hukum untuk diterapkan pada fakta-fakta sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya menciptakan kepastian hukum, namun mewujudkan keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Adapun putusan yang akan dianalisis dan merupakan putusan terakit dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi hasil penelitian ini, sebagaimana tabel berikut:

Tabel A. 1

Putusan PTA pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

No	Nama PTA	Nomor Putusan	Tahun
1	PTA Kendari	Nomor:0005/Pdt.G/2016/PTA.Kdi	2016
2	PTA Palembang	Nomor:21/Pdt.G/2018/PTA Plg	2018
3	PTA Banjarmasin	Nomor:44/Pdt.G/2019/PTA. Bjm	2019

Sumber: PTA Kendari, PTA Palembang dan PTA Banjarmasin.

1. Putusan perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PTA.Kdi.

Pada kasus ini terjadinya perselisihan dan pertengkara antara suami dan istri sampai pada tindak KDRT dan ditangani oleh polisi. Diperoleh fakta pula bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut karena suami telah berselingkuh dengan wanita lain, namun istri tidak dapat menceraikan suaminya, karena suami tidak mau diceraikan. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2244 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994.

Sebagai pihak yang terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan telah meninggalkan termohon selama 22 hari, menurut hukum tidak diberi hak untuk mengajukan gugatan dengan alasan tersebut, karena sejalan dengan SEMA RI

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 72.

Nomor 3 Tahun 1981 yang menyatakan pihak yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mungkin dapat meminta perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut.

Suami tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara kedua belah pihak. Majelis hakim tingkat banding dapat memahami mengapa istri memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa rumah tangga antara suami dan istri pada kasus ini telah pecah (*broken marriage*) yang sedemikian rupa sifatnya dan rumah tangga kedua belah pihak tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding didasarkan kepada pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiverrd*), dan pertimbangannya tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan istri karena alasan-alasan cerainya telah dapat dibuktikan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat tidak termasuk istri yang *nusyuz* dan berhak memperoleh nafkah iddah. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai istri yang akan dicerai dan tidak termasuk istri yang *nusyuz*, istri berhak memperoleh *mut'ah*, tetapi nilai nominal jumlah uang *mut'ah* yang diperoleh oleh istri berpedoman pada pendapat seorang pakar hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam *Kitab Al Ahwal al-Syalhisiyah* halaman 334 sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa keridhaan istri, maka istri tersebut berhak menerima mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah.”

Melihat dari kronologis kasusnya penyebab terjadinya KDRT karena suami sering marah-marah dan terjadilah pertengkaran secara terus-menerus sebagai alasan

untuk menceraikan istrinya karena ternyata suminya sudah punya wanita idaman lain, jelas hal ini sangat tidak berkeadilan gender.

Putusan KDRT yang diteliti merupakan persoalan serius kaum perempuan dan menimbulkan sebagai dampak negatif yang sangat merugikan. Dampak tersebut antara lain: secara fisik, perempuan dapat mengalami patah tulang, memar, kelainan saraf, gangguan psikologis, mengalami gangguan emosi seperti kecemasan, depresi dan perasaan rendah diri. Hak-hak reproduksi juga mengalami gangguan, di samping itu, berpengaruh kepada dampak pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.

Dilhat dari segi perspektif gender kesalahan terhadap agama juga dapat menjadi pemicu KDRT. Dalam memahami *nusyuz* istri terkadang diartikan sebagai justifikasi bagi suami untuk melakukan kekerasan sebagai pendidikan untuk memperbaiki sikap istri. Latar belakang yang menyebabkan sikap pembangkan istri cenderung diabaikan hingga tujuan pendidik tidak tercapai dan potensi konflik/kekerasan tetap ada. Hal ini memang tidak dapat dipisahkan dengan pengaruh budaya partikular yang telah mengakar kuat hingga penafsiran terhadap ajaran Islam cenderung mengistimewakan laki-laki.

Persoalan kekerasan terhadap istri sendiri tidak lepas dari budaya dan agama dalam konteks yang cenderung patriarkal terhadap moralitas suami. Ini karena domestik kekerasan di kalangan umat Islam saat ini, yang tidak didasarkan pada kesalahpahaman dari Ayat Al-Quran saja, tetapi juga konstruksi budaya dan agama patriarki yang menimbulkan berbagai bentuk dampak negatif prasangka terhadap posisi dan peran istri. Agama-agama besar di dunia pada dasarnya melegitimasi pandangan ini.

Apabila ditinjau dari keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pegahapanan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah membongkar pandangan lama dan telah menegaskan bahwa relasi suami istri atau relasi orang tua dan anak bukanlah semata-mata masalah domestik dan hanya menjadi hukum privat saja, melainkan juga hukum publik. Undang-Undang PKDRT menegaskan bahwa kekerasan baik seksual, fisik, fisikis dan menelantaran ekonomi terhadap istri dan anggota keluarga lainnya, merupakan urusan negara dan sekaligus masyarakat di mana hukum itu dapat ditegakkan kepada pihak yang melakukan kekerasan.

2. Kasus lainnya pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 21/Pdt.G/2018/PTA Plg. KDRT yang menyababkan penderitaan secara fisik, seksual, pisikologis dan penelantaran rumah tangga.

Majelis hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif di dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, yang mempersoalkan tentang Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan hak-hak suami istri sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dianggap keliru menurut terbanding adalah suatu kekeliruan besar, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: “Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim”, sehingga putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat di dalam pertimbangan hukumnya, karena bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Pembanding tidak ada hubungan relevan dengan gugatan yang diajukannya dalam perkara Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor Perkara 1767/Pdt.G/2017/PA Plg tanggal 3 Mei 2018 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Istri juga mengajukan gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai *a quo*, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud setelah mempertimbangkan pokok perkara *a quo*

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan istri pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya dan sejak itu pula keduanya tetap pisah tempat tinggal hingga saat ini. Pada kasus ini istri dan suami terus saling berbantahan dan ada bekas lebam di pelipis kiri istri. Suaminya telah mendorong tubuh istrinya hingga terjatuh dekat pintu kamar, yang mengakibatkan istri merasakan sakit perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, dan pada saat itu pula istri menelpon kakaknya minta dijemput dan menemaninya ke dokter untuk berobat.

Sejak kejadian itu istri dan suami ini telah pisah tempat tinggal selama enam bulan, dan hingga saat ini istri tetap tinggal di rumah orang tuanya, demikian juga suami tetap tinggal di rumah orang tuanya di Banyuasin. Perselisihan tersebut terus berlanjut dan mereka tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya.

Istri tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan suaminya, hubungan mereka sudah sulit dipertahankan dan didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017).

Sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”. Merupakan faktanya cukup sesuai

alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan, namun perlu perbaikan pada redaksi amar putusan angka satu dimaksud. Ditegaskan pula dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”; dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali istri *nusyuz*”

Pada proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah selama dalam idah (nafkah idah) dan mut’ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh hakim secara *ex-officio*.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum: “istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepadaistrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjelaskan tentang

bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ditemukan fakta bahwa kepergian istri dari kediaman bersama dipicu oleh tindak kekerasan secara fisik dan psikologis yang telah dilakukan oleh suami. Sehingga kepergian istri dari kediaman bersama dengan suaminya di Banyuasin beralasan menurut hukum dan istri tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat *nusyuz*.

Melihat dari kronologis kasusnya bahwa aspek pertama dan utama yang dijadikan dasar dalam perceraian karena terjadinya pertengkaran secara terus-menerus adalah merupakan aspek yuridis. Dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku, hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun ruang privat, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Namun telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Undang-Undang tersebut dilegalkan dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, mestinya mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah meliputi suami, istri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

Melihat dari kasus-kasus putusan perkara di atas terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka telah terjadi kekerasan (*violence*) sebab adanya tidak kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan karena perbedaan gender sering kali terjadi karena mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kepada kekerasan dalam bentuk yang lebih luas seperti pelecehan seksual. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence* pada dasarnya kekerasan gender tersebut disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan kekuatan yang ada dalam manusia.

Meskipun sebagian hakim berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan bagian dari *nusyuznya* suami karena belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebagai regulasi rujukan yang sering digunakan di Pengadilan Agama. Berbeda halnya menurut Helvira hakim Pengadilan Agama Palopo:

“Kekerasan dalam rumah tangga yang berupakan kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, sebaliknya istri yang mengajukan gugatan cerai disebabkan karena mengalami KDRT tidak selamanya dapat dianggap *nusyuz*. Hakim di pengadilan sebaiknya terlebih dahulu melihat kronologis kasusnya, supaya dapat mempertimbangkan dan memutuskan sesuai nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara”.¹⁸

3. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilihat kasusnya pada Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: 44/Pdt.G/2019/PTA.Bjm kekerasan secara verbal dan fisik.

Pada kasus ini terjadinya *inzage* dalam pertimbangan hakim memutuskan bahwa suami dihukum membayar nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah kepada mantanistrinya. Namun hal itu disanggah oleh suami karena menurutnya istri telah *nusyuz*, karena pergi meninggalkan suaminya saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka maka gugurlah haknya sebagai penerima nafkah. Namun dalam pembelaan istri, hal itu dilakukan istri karena ingin menenangkan pikiran antara mereka, maka istri pergi ke rumah keluarganya yang ada di yogyakarta. Karena istri

¹⁸ Helvira, Wawancara Pribadi dengan Helvira pada 21 Oktober 2020.

selalu mendapatkan kekerasan dari suami secara verbal dan fisik. Perginya istri supaya saling intropaksi diri satu sama lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan cukup alasan dan terbukti bahwa antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, telah cukup bagi istri untuk melakukan perceraian dengan suaminya berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya permohonan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dinyatakan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya pertimbangan dalam hal ini patut untuk dipertahankan.

Ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah ketimbang aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, diantaranya rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan. Apabila antara suami istri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah.

Di samping adanya pertengkaran tersebut yang awalnya mencapai perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya masing-masing. Namun sikap istri yang tetap ingin bercerai dengan suaminya, maka cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara suami-istri tersebut telah retak (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya “*Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun*” yang menyatakan:

“Tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga”.

Selain itu, pertimbangan hakim juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang abstrak hukumnya dapat disimpulkan, bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban bagi bekas suami,” dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; dan c) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” dan Pasal 152 menyebutkan: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”.

Pada kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Ktb telah mempertimbangkan, bahwa istri sebagai penggugat terbanding tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Karena pada saat itu istri mengikuti suaminya tinggal di Kotabaru Kalimantan-Selatan membuktikan bahwa ada ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang istri. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi suaminya untuk melindungi dan menyayangi serta membahagiakan istri dan anak-anaknya. Namun dalam perjalanan pernikahan mereka setelah sekitar lima tahun tinggal bersama terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebab suami selingkuh dengan perempuan lain dan mereka telah satu rumah dengan perempuan lain tersebut.

Pada kasus ini dalam menentukan besaran mut'ah yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dipertimbangkan tentang masa suami dan istri dalam membina rumah tangganya, karena masa pengabdian istri telah cukup lama, tepatnya sejak tanggal 24 Agustus 2005 (lebih dari 13 tahun) dan telah melahirkan serta mengasuh dua orang anak, juga dengan memperhatikan pula kondisi sosial ekonomi suami. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru tentang besaran mut'ah yang wajib dibayarkan, untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang *nota bene* kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk memerintahkan mantan suami agar membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dibayar lunas pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf c.

Argumen hakim dalam memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara suami-istri tersebut telah retak (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar. Sejalan dengan kaidah *asasiyah* ﴿الصَّرَارُ بِإِلَالٍ﴾ “kemudaratannya harus dihilangkan.

Argumen mejelis hakim berikutnya terkait istri yang melakukan *nusyuz* dapat di ‘embargo’ dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta sejumlah tindakan lainnya. Hampir semua ulama sepakat, bahwa nafkah istri yang *nusyuz* menjadi gugur dari kewajiban suami. Adapaun akibat *nusyuz* bagi suami dalam hal ini belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diseret ke meja hijau, ini jelas suatu bentuk diskriminasi.

Masalah pemukulan sungguhpun diizinkan oleh Al-Qur'an dengan beberapa catatan, dalam praktek sangat rentan untuk disalahgunakan pihak suami dan merupakan pintu atau jalan bagi tindakan kekerasan terhadap istri atas instruksi agama. Ini cukup berbahaya, karena menjadi alasan terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya. Hal ini juga menjadi sasaran bagi kalangan non Islam untuk memojokkan umat Islam bahwa syari'at Islam ‘merestui’ tindak kekerasan terhadap wanita dengan membolehkan pemukulan. Andaikata pemukulan itu tidak

diizinkan saja, kaum wanita cukup potensial mendapatkan perlakuan kasar dan keras dari suaminya. Dalam hal ini hendaknya diperhatikan, bahwa sunnah Nabi secara jelas tidak “merestui” praktek pemukulan ini dengan salah satu sabdanya, yang intinya bahwa pria yang memukul istrinya bukanlah pria terbaik di antara umatku perlu juga disadari bahwa kata “*daraba*” dalam Al-Qur'an maknanya tidak selalu ‘memukul’, namun terkadang juga dapat bermakna berjalan di muka bumi atau membuat tamsil atau perumpamaan. Jika makna ini yang diamalkan, dapat saja menghadapi istri yang *nusyuz* suami dapat pergi buat sementara waktu untuk merenungi kesalahan diri, dan istri juga ketika ditinggal suami juga melakukan hal yang serupa, atau dapat juga suami membuat suatu tamsil, perumpamaan, perbandingan kehidupan rumah tangganya sebelum dan sesudah istri *nusyuz* atau membandingkannya dengan keluarga lain yang tidak terjadi.

Menurut Musdah Mulia, Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad saw sendiri awal sudah terkait dengan humanisme dan rasa keadilan, karena itu tauhid hanya bermakna jika menghasilkan konsekuensi moral mengenai kesamaan umat manusia. Untuk itu perlu transformasi interpretasi agama dari teologi penindasan menuju teologi pembebasan sejati. Secara religius, proses pembebasan kaum perempuan dari struktur penindasan dan kekerasan jelas bukan pekerjaan mudah, tetapi harus segera dilakukan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi masyarakat. Tidak hanya berupa perselisihan, tetapi lebih buruk lagi. Kekerasan dalam Rumah Tangga bersumber dari pandangan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Hal ini lebih banyak dialami oleh perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) karena konstruksi masyarakat yang patriarki.

Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul karena undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum dapat melindungi kaum perempuan. Pemahaman tentang kekerasan hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik, padahal dapat berwujud psikis maupun seksual. Seperti halnya yang dialami dalam kasus di atas istri dianggap *nusyuz* karena pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, disebab kerena telah diusir bahkan diancam akan dibunuh jika tidak pergi dari rumah tinggal bersama oleh suaminya,

ternyata hanya salah satu cara suami supaya tidak ketahuan kalau ternyata dia telah mempunyai wanita idaman lain.

Pada dasarnya Tujuan lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah terdapat empat asas yang digadang-gadang untuk melaksanakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasidan perlindungan korban. Adapun tujuan dari diberlakukannya undang-undang PKDRT adalah; *Pertama*, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua*, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Keempat*, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun terdapat beberapa tambahan tujuan yang diharapkan dari Undang-Undang PKDRT ini setelah diberlakukannya, yaitu; mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut Ibu Hj. Hafsa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan bagian dari *nusyuz* suami menurutnya itu hanya kekhilafan yang dilakukan oleh seorang suami karena menurutnya belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).”¹⁹

Perspektif kesetaraan dan keadilan gender, sejumlah pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) memarjinalkan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqh yang menempatkan perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki, seperti dalam soal wali, saksi, *nusyuz*, poligami, serta dalam hal hak dan kewajiban suami istri. Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka dimata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula, tanpa diskriminasi, dan tanpa satu dilebihkan sedangkan yang satu dilemahkan. Sementara fakta menunjukkan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih butuh perhatian.

¹⁹ Hj. Hafsa, Wawancara Pribadi, 2020.

KESIMPULAN

Kepekaan gender hakim Pengadilan Tinggi Agama masih rendah, terutama dalam memutus perkara terkait dengan persoalan suami istri/rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pemahaman hakim terhadap sumber-sumber hukum dan juga kemampuan hakim dalam menggunakan logika hukum yang masih bias gender. Dipengaruhi oleh budanya patriarki, regulasi yang digunakan hakim seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bias gender, dan *classic islamic doctrine*. Logika hukum yang digunakan hakim dalam memutus putusan perkara merupakan bagian dari ijtihad hakim dalam menemukan hukum baru, namun teradang hakim belum berani melakukan terobosan baru dalam berargumen berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*sosial justice*) hakim masih dominan dalam menggunakan (*legal justice*) keadilan berdasarkan undang-undang dan masih rendahnya pemahaman gender hakim dalam urusan hukum keluarga meskipun sudah ada Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dihadapan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Rifka, *Women's Crisis Center, Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*
Arrasyid, Fauzan, *Sentivitas Gender Hakim Kasasi Dalam Pertimbangan Hukum (Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015)*, 2015
Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Krippendorf, 2004)
Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Hadi, Solikul, 'Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', Vol. 7, No. 1 (2014), 25
Helvira, Wawancara Pribadi dengan Helvira
Hj. Hafsa, Wawancara Pribadi, 2020
Irianto, Sulistyowati, and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), ‘Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’ (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ‘Parameter Resume Kesetaraan Gender Dalam Formasi Regulasi Perundang-Undangan’ (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)
- ‘Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan’, 2014
- ‘Mahkota Hakim Di Meja Diskusi’, *Majalah Peradilan Agama*, Mei 2013
- Muhammad, Husein, *Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia Pengantar Dalam Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. I (ISIF, 2014)
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, Cet. 1 (Jakarta: Dian Rakyat)
- Muliah, Musdah, *Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)* (Jakarta: Rineka Cita, 2009)
- Nafisah, Durotun, ‘Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender’, *Yin Yan*, 2008
- Nurlaelawati, Euis, and Arskal Salim, ‘Gender Peradilan Islam: Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Indonesia’, *Aljami`ah*, Vol. 51, No.2 (2013)
- Subiakto, Henri, , *Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia* (Surabaya: FISIP UNAIR, 1990)
- Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012)

